

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PRIBADI YANG
KEHILANGAN BARANG DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
(STUDI KASUS DI PT. KURIR PRIBADI PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH :

HISAN FERDIANTO

011800343

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA**

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IHSAN FERDIANTO
NIM : 011800343
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PRIBADI
DALAM MENJALANKAN TUGASNYA (STUDI KASUS DI
PT. KURIR PRIBADI PALEMBANG)



Palembang, Mei 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA,

LIZA DESHAINI, S.H., M.HUM

PEMBIMBING KEDUA,

WARMIYANA ZA, S.H., M.H

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR
PRIBADI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
(STUDI KASUS DI PT. KURIR PRIBADI PALEMBANG)**

Penulis
Ihsan Ferdianto
011800343

Pembimbing Pertama,
Liza Deshaini, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Warmiyana ZA, S.H., M.H

ABSTRAK

Pengiriman Barang adalah sebuah upaya yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun bersama-sama untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang, baik antar kota, antar pulau dan antar negara.

Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang dalam menjalankan tugasnya di lapangan serta bagaimanakah tanggung jawab kurir pribadi terhadap kehilangan barang

Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu suatu prosedur penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi.

Simpulan, perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang dalam menjalankan tugasnya di lapangan, pihak perusahaan memberikan fasilitas pendampingan hukum jika ada suatu permasalahan yang timbul terhadap kurir. Akan tetapi tidak adanya aturan yang seragam dari pemerintah memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian terhadap kurir. Tanggung jawab seorang kurir pribadi adalah kurir bertanggung jawab terhadap paket barang yang akan diantar, dimulai dijemput oleh kurir penjemputan dari penjual maupun diantar ke pembeli.

Rekomendasi dari penulis adalah sebaiknya pemerintah harus membuat regulasi tentang kemitraan kurir sehingga perlu adanya penyeragaman aturan dari pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak, khususnya pihak kurir, karena belum diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan juga sebaiknya kurir lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dilapangan.

Kata Kunci : Barang, Kurir, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	9
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	21
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	23
C. Pengertian Perlindungan Hukum	26
D. Pengertian Tanggung Jawab	26
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PRIBADI YANG KEHILANGAN BARANG DALAM MENJALANKAN TUGASNYA (STUDI KASUS DI PT. KURIR PRIBADI PALEMBANG)	32
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Pribadi Yang Kehilangan Barang dalam Menjalankan Tugasnya di Lapangan	41
B. Tanggung Jawab Seorang Kurir Pribadi Terhadap Kehilangan Barang	41
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang dalam menjalankan tugasnya di lapangan, pihak perusahaan memberikan fasilitas pendampingan hukum jika ada suatu permasalahan yang timbul terhadap kurir. Akan tetapi tidak adanya aturan yang seragam dari pemerintah memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian terhadap kurir.
2. Tanggung jawab seorang kurir pribadi adalah kurir bertanggung jawab terhadap paket barang yang akan diantar, dimulai dijemput oleh kurir penjemputan dari penjual maupun diantar ke pembeli.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah harus membuat regulasi tentang kemitraan kurir sehingga perlu adanya penyeragaman aturan dari pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak, khususnya pihak kurir, karena belum diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Sebaiknya kurir lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anonim, *Pengertian Tanggung Jawab. Kamus Hukum*, Citra Umbara, Jakarta.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul West, 2009.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rhieka Cipta, Jakarta, 2001.
- Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.